

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang bukanlah hal baru di dunia ini, sudah tidak terkendali sejak zaman dahulu kala, di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Perdagangan orang adalah jenis eksploitasi manusia terbaru dan jenis perlakuan paling mengerikan yang merusak ketenangan manusia dan kemuliaan manusia terlepas dari pelanggaran kebebasan umum, eksploitasi ilegal, dan kesulitan mendapatkan kebebasan.

Resiko kekerasan, penculikan, penahanan, pemakaian kekerasan, penipuan, penyalahgunaan wewenang, jeratan hutang, atau pembayaran atau keuntungan untuk merekrut, mengangkut, menyimpan, mengirim, memindahkan, atau menampung seseorang untuk mendapatkan kuasa atas orang lain adalah sempua contoh perdagangan manusia.¹ Hasil persetujuan awal orang untuk tujuan mengeksploitasi orang lain, baik di dalam ataupun antar negara.

Perdagangan orang adalah perbuatan salah yang tidak dapat berlangsung tanpa konsekuensi serius lagi, setiap perbuatan salah harus bergantung pada disiplin atau otoritas atas apa yang telah mereka lakukan. Pelaku pelanggaran akan memikirkan dan mengupayakan segala cara agar lolos dari hukuman sebelumnya. Selain itu, dengan asumsi sendiri kembali ke pandangan bahwa orang terikat untuk menyelesaikan sesuatu untuk keuntungan mereka sendiri. Pelanggaran dengan alasan bahwa pedoman tersebut bukan untuk keadilan dan kemanusiaan.²

Sebenarnya berurusan dengan orang dapat diajukan secara sah mengingat itu adalah tindakan melanggar hukum, namun sejauh ini dapat dikatakan bahwa berurusan dengan orang sebenarnya memiliki beberapa masalah untuk dibawa ke Pengadilan, jelas ini bukan tidak adanya pedoman pidana. Cara pengambilan bukti

¹ UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), hlm.34

bisa saja dimanipulasi banyak pihak dikarenakan perdagangan orang seringkali dilakukan oleh asosiasi dengan cara yang licik.³

Indonesia memakai kata perdagangan orang dikarenakan hal tersebut tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.⁴

Mengacu kepada UU No. 21 Tahun 2007 Bab II pasal 2, hukuman atas seorang pelaku *human trafficking* diberikan pidana dengan menggunakan pidana penjara minimal 3 tahun serta maksimal 15 tahun serta pidana denda minimal Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Human trafficking jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. *Jarimah* mengacu pada tindakan yang dilarang menurut hukum Islam.⁵ Setiap kejahatan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, seperti teks yang melarang atau menghukum perbuatan tersebut.

Menghormati perbedaan sesama manusia adalah salah satu prinsip panduan Islam. Hukum syariah yang tegas, yang menghukum siapa saja yang melanggar hak asasi manusia, dapat digunakan untuk menguji tingkat penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Pada ajaran Islam, mirip kaidah fikih: لَضَرَرٌ يُزَالُ (setiap bentuk ancaman wajib dihilangkan semaksimal mungkin) yang seluruhnya berpedoman pada Hadits : لا

³ Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia*, (Sentra HAM UI, 2003), hlm.14.

⁴ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang : Setara Press, 2017), hlm.2

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm.14

ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (tak membahayakan serta membalas menggunakan resiko yang setimpal). Pada kaitan ini juga, perilaku yang berpeluang menyampaikan suatu resiko pada anak, pada konteks apapun wajib dihindari bila belum terjadi atau diberi sanksi bila sudah terjadi serta korban kekerasan wajib diberi proteksi baik pada keterkaitannya menggunakan aspek fisik, psikis juga sosial.

Islam menempatkan humanisme di posisi yang tinggi. Bentuk penghargaan atas berbagai nilai humanisme tersebut bisa dicermati oleh hukum Islam yang amat tegas menyampaikan hukuman bagi siapapun yang melanggar hak-hak yang semestinya didapat manusia. Di samping itu, pemuliaan Allah Swt atas keterdapatannya manusia di dunia diperkuat dengan baik pada QS. Al-Isra: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Dan benar-benar, Kami sudah memuliakan anak cucu Adam, serta Kami angkat mereka pada darat serta di laut, serta Kami beri mereka rezeki berasal yang baik-baik serta Kami lebihkan mereka pada atas banyak makhluk yang Kami ciptakan menggunakan kelebihan yang tepat.”

Di antara Hadits-hadits yang relevan menggunakan perkara ini yaitu: Hadits pertama perihal perbudakan :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم قال، قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكله ثمنه، ورجل استأجر أجنبياً فاستوفى منه ولم يعط أجره (رواه بخاري).

Artinya: Berasal Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda bahwa Allah berfirman “terdapat 3 golongan yang akan saya murkai di hari kiamat, pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku namun lalu dia mengabaikan sumpah itu, ke 2, orang yang menjual (memperbudak) orang yang merdeka serta ketiga: orang yang mempekerjakan orang lain serta sesudah terselesaikan beliau tak menyampaikan upahnya.” (HR. Bukhari)⁶

Hadits lain yang bersangkutan dengan permasalahan ini ialah berikut:

⁶ Hafidz Al-Mundziri. (1995). *At-Tarhib wat Tarhib*, terj. Mahfudli Sahli, Amaliah Surgawi, Jakarta: Pustaka Amani.

عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةُ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقَوْمِ وَ هُمْ لَهُمْ كَارِهُونَ, وَ الرَّجُلُ يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا يَعْنِي بَعْدَ مَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ, وَ مَنْ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا (رواه ابن ماجه)

Artinya: “berasal Abdullah bin Amr mengatakan, Nabi bersabda, “terdapat 3 golongan yang Allah tak akan diterima shalat mereka: orang yang mengimami satu kaum sedang mereka tak menyukainya, orang yang tak mengerjakan shalat kecuali sudah habis waktunya serta orang yang memperbudak orang yang merdeka.” (HR. Ibnu Majah).⁷

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang tersebut, maka ada beberapa inti persoalan yang bisa dirumuskan menjadi berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana perdagangan orang dari UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 496/Pid.B/2021/PN. Bandung?
3. Bagaimana analisis sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 496/Pid.B/2021/PN Bandung perspektif hukum pidana Islam?

Perdagangan orang dalam hukum Islam dikenal dalam *raqabah* (perbudakan). Sanksi pidananya *ta'zir* baik itu *ta'zir* badan atau kemerdekaan. Sedangkan dalam amar putusan Nomor: 496/Pid.B/2021/PN. Bandung sanksi pidananya 3 tahun dan denda Rp120.000.000 dan subsidairnya 1 bulan kurungan. Peneliti tertarik untuk membahas analisis sanksi tindak pidana perdagangan orang.

⁷ Al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. (2016). *Sunan Ibnu Majah hadist Ibnu Majah No. 960* terj. Al-Kattani, Abdul Hayyie, dkk. Jakarta: Gema Insani.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini ialah:

1. Guna memahami sanksi tindak pidana perdagangan manusia mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007.
2. Guna memahami pertimbangan hukum dalam menentukan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 496/Pid.B/2021/PN. Bandung.
3. Guna mengetahui analisis sanksi tindak pidana perdagangan orang pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 496/Pid.B/2021/PN. Bandung perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa kegunaan yang akan didapat pada penelitian kali ini, di antaranya:

1. Secara Akademis

Berdasarkan hasil penelitian ini dimaksudkan menjadi pemberian atas pengembangan bidang studi Hukum Pidana Islam fakultas Syariah dan Hukum pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Secara Teoritis

Temuan penelitian ini menyampaikan sejumlah wawasan baru serta begitu mendetail terkait tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* pada perspektif hukum positifnya serta aturan Islam. Memahami seperti apa cara pengimplementasian Undang - Undang No. 21 Tahun 2007 serta berbagai pasal pada hukum positif tentang perdagangan orang.

3. Secara Praktis

Temuan penelitian ini sangat dimaksudkan bisa memberi banyak kegunaan serta bisa menyampaikan rujukan pemikiran tentang regulasi spesifik pada peraturan perundang - undangan terkait tindak pidana perdagangan orang. Menyampaikan berupa berita yang menjangkau publik perihal aturan khusus pada peraturan perundang - undangan tentang tindak pidana perdagangan orang.

E. Kerangka Pemikiran

Dari hari ke hari perdagangan orang semakin meluas, di Indonesia dan yang mengejutkan di berbagai bagian negara. Akibat yang terjadi pada penyintas perdagangan orang berubah, biasanya dalam prostitusi, penyerangan, kerja paksa, transaksi, dll. Sementara itu, dari pihak pelaku umumnya diperbuat oleh individu - individu lalu terkoordinir secara sempurna memanfaatkan metode mengimi-imingi kehidupan yang lebih baik, mengajak orang-orang yang benar-benar mengantisipasi pekerjaan. Penggunaan tenaga kerja ini menjerumuskan buruh ke dalam sebuah pekerjaan tanpa upah yang pasti, tanpa keadaan kerja yang jelas, dengan praktis tidak ada asuransi kerja seperti kerja paksa.⁸

Perdagangan manusia ialah bentuk kejahatan kepada manusia, yang sebagai yang sasarannya yaitu wanita serta anak di bawah umur. Hukum dari suatu perdagangan manusia itu haram, Allah berfirman pada Al- Qur'an surat An- Nuur (24) ayat 33:

وَأَلَيْسَ لِّلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَاتِبِينَ لَهُمْ إِنْ عَرَفْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَالَّذِينَ أَمْوَالُهُمْ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَلَا تَكْرَهُوا قَنَائِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “33. dan orang-orang yang tak bisa kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sebagai akibatnya Allah memampukan mereka menggunakan karunia-Nya. serta budak-budak yang engkau miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah engkau buat Perjanjian dengan mereka, bila engkau mengetahui terdapat kebaikan di mereka, serta berikanlah pada mereka sebahagian berasal harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah engkau paksa budak-budak wanitamu buat melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, sebab engkau hendak mencari laba duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah ialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (pada mereka) selesainya mereka dipaksa itu.”

Berbicara perihal aturan Islam tentang duduk perkara perdagangan manusia sudahlah pastinya tak terlepas berasal 2 unsur utamanya antara lain:

1. Al-Qur'an serta As-sunnah sebagai firman yang sifatnya sempurna (tetap) serta keberadaannya sifatnya tetap serta universal.

⁸ M. Makhfudz, *Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jurnal Hukum: Adil) Vol.4 No.1

2. Fiqh menjadi wahyu yang sudah dilibatkannya orang yang berijtihad para ulama. Kebenarannya pun relatif, sementara keabsahannya mampu berubah-ubah serta boleh jadi bersifat universal.⁹

Adapun pokok pembahasan dalam Islam yang sangat penting bertujuan untuk memelihara juga menjaga kemaslahatan manusia ada 5 teori *Maqashid Syari'ah* di antaranya:

1. *Hifdz al-din* (menjaga agama) contohnya: shalat, zakat, puasa, menunaikan haji, dan lainnya.
2. *hifdzun nafs* (menjaga jiwa) contohnya: istiqamah dalam beribadah dan mengalahkan hawa nafsu dengan pikiran positif. Kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang ini
3. *hifdzul 'aql* (menjaga akal) contohnya: mempelajari juga mendalami tentang agama juga memikirkan sebab maupun akibat yang telah dan akan kita lakukan.
4. *Hifdzun nasl* (menjaga keturunan) contohnya : kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang ialah menjaga nama baik keluarga juga orang yang kita sayangi agar tidak malu dengan atas apa yang telah kita lakukan.
5. *hidzul mal* (menjaga harta) contohnya : bersedekah kepada yang membutuhkan sebagai upaya *hifdzul mal* di akhirat kelak.

Perdagangan wanita dan anak-anak adalah salah satu bentuk tindak kejahatan kepada wanita dan anak yang paling mengerikan. Menurut sudut pandang kebebasan dasar (HAM), yang berarti pelanggaran dan kesalahan terhadap orang lain. Perdagangan wanita dan anak juga dapat membahayakan psikis mental korban mengingat banyak sekali implikasi sosial maupun mental yang dirasakan oleh korban membuat mereka tidak dapat bekerja dengan leluasa bersama orang lain.

Menurut data Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dari tahun 2005 hingga 2008, perempuan merupakan 89% dari korban perdagangan manusia di Indonesia. Kalimantan Barat memiliki statistik tertinggi, disusul oleh Jawa Timur,

⁹ H. Hasanudin AF, *Perdagangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta Jurnal Ahkam, 2003) hlm. 129

Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sekitar 80% di antaranya diekspor ke Malaysia. 16% dijual sebagai budak seks.

Penjualan wanita dan juga anak-anak bisa saja terjadi di manapun bisa di dalam atau di luar negeri. Wanita dan anak juga dapat dibawa dari kota ke kota lain dengan jaminan diberi pekerjaan yang bisa mengubah perekonomiannya, dibawa dari suatu tempat lalu dipindahkan ke tempat lain. Sangat penting sekali untuk dipahami bahwa wanita dan anak-anak yang ditangani adalah korban yang telah dipindahkan ke tempat yang tidak dikenal, terisolasi dari keluarga dan teman mereka. Korban menjadi takut dalam berinteraksi dengan orang lain, disebabkan mereka mendapatkan sebuah trauma dari kejadian tersebut membuat mereka tidak lagi mudah percaya kepada orang lain. Jumlah orang yang menjadi korban sebuah kejahatan ini terus bertambah. Selain itu, karena kesalahan tersebut, korban juga mengalami penderitaan fisik mendalam, kehancuran di masa depan dan bahkan kematian.¹⁰

Perdagangan manusia, terutama perempuan, merupakan industri paling besar ketiga setelah perdagangan narkoba serta penyelundupan senjata. Ini adalah bisnis yang menguntungkan karena risikonya rendah dan dapat diperluas, digunakan, dan dijual kembali. Para pelaku kejahatan juga mereka sangat berhati-hati dalam memilih target, mereka menargetkan daerah yang populasi warga sipil di daerah tersebut tidak stabil dan penegakan hukumnya lemah dan sulit diidentifikasi jika suatu saat tindak kejahatan ini diketahui. Bisnis memiliki tujuan dan salah satunya mencari banyak keuntungan.

Ada banyak cara yang biasa dilancarkan oleh para pelaku kejahatan perdagangan orang, terutama pada wanita dan anak-anak, termasuk cara membohongi korban dengan menjanjikan banyak hal juga menjanjikan beberapa jaminan sehingga korban tidak mengerti bahwa orang tersebut adalah objek dari pelanggaran yang dilakukan. Oleh pelaku tunggal atau organisasi yang banyak dan terkoordinasi baik di dalam maupun di luar Indonesia.

¹⁰ Rahmat Syafaat, 2002. *Dagang Manusia*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama. Hal. 11

Kekhawatiran akan terjadinya perdagangan orang ini tidak hanya wanita dan anak-anak yang sasarannya, tetapi menargetkan juga pada pria dewasa. Contohnya: kesepakatan untuk bekerja di luar negeri dan dijanjikan menjadi tentara.

Perdagangan orang menyebabkan banyak dampak yang akan dialami korban dalam jangka yang sangat panjang. Dalam keadaan sebenarnya korban sering jatuh sakit mengingat keadaan hidup dan hasil dari pekerjaannya, contohnya HIV/AIDS yang bisa saja menular lewat hubungan seks. Menurut sudut pandang mental, korban kehilangan kesempatan berharga untuk menjalani keseharian yang mestinya dilewati orang seperti biasanya. Sebagian besar korban mengalami stress juga penyesalan atas apa yang mereka telah lewati dan juga kesedihan yang sangat mendalam atas apa yang telah dialami. Tak jarang korban memutuskan diri dari aktivitas publik bahkan keluarga.¹¹

Persoalan yang muncul selanjutnya ialah bagaimana cara membuat pemikiran korban untuk tidak mudah percaya kepada orang asing yang banyak menjanjikan akan memberikan sebuah pekerjaan yang bisa mengubah perekonomian hidupnya, sebab persoalan keamanan bagi korban tidak sekadar terkait dengan asuransi, namun ditakutkan banyak hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode *content analysis*, yaitu metode yang dilaksanakan dengan menganalisis sebuah dokumen atau himpunan data yang sifatnya normatif dengan mengkaji serta mengelola terkait tindak pidana perdagangan orang yang selanjutnya diteliti lebih dalam agar memperoleh ketentuan terkait sanksi atas suatu tindak pidana.

¹¹ Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, (Malang :UIN-Maliki Press, 2011) hlm. 30

2. Sumber Data

Berikut sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Data primer

Duduk perkara yang diambil oleh peneliti yaitu persoalan perdagangan orang serta sanksinya, maka data utama yang peneliti pakai ialah kitab Shahih Bukhari pada *Kitabul Buyu'* Bab: *Istmuman ba'a hurran* serta Musnad Imam Ahmad berasal riwayat Abu Hurairrah *Radhi yallahu'anhu*. Lalu data utama dari hukum positif yaitu buku Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang - Undang No. 21 Tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder artinya data yang didapat berasal dari sumber ke 2 yang mempunyai informasi ataupun data tersebut.¹² Asal data sekunder ialah data yang isinya berbentuk seluruh informasi yang dipublikasikan perihal aturan yang bukan berupa berbagai dokumen resmi, publikasi perihal aturan mencakup: kamus-kamus hukum, buku - buku teks, jurnal hukum yang karakteristiknya dari pembahasan judul.

3. Jenis Data

Pada penelitian ini digunakan data dengan jenis kualitatif. Penelitian ini menggunakan data secara deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk mendalami suatu fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Penelitian dilakukan berporos mengacu kepada norma hukum berupa putusan Pengadilan serta peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini juga termuat pada kategori penelitian kepustakaan, maka dari itu cara memperoleh sebuah data menjadi bahan penelitian, metode yang dipergunakan peneliti ialah pengkajian literatur berbentuk asal pustaka dengan mengidentifikasi,

¹² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta : Erlangga 2009), hlm.86

mengkaji, menganalisa serta menelaah dokumen serta kumpulan data yang didapat dari karya atau literatur serta berbagai rujukan.¹³

5. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu salah satu upaya yang dipergunakan untuk menganalisa, menelaah serta mengatur himpunan data eksklusif, sebagai akibatnya bisa diambil konklusi yang konkrit perihal permasalahan yang diteliti serta dibahas.¹⁴

6. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu

Penelitian waktu yang diterapkan dalam penelitian ini diselenggarakan mulai dari waktu diterbitkannya izin penelitian dalam periode kurang lebih 2 (dua) bulan, satu bulan untuk pengumpulan data dan serta satu bulan dilakukan pengolahan data yang mencakup penyajian berbentuk skripsi disertai proses bimbingan yang berlangsung.

b. Tempat Penelitian

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tepat di Jl. L.L.RE Martadinata No. 74-80 Kota Bandung, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Marak terjadi pelanggaran tindak pidana *human trafficking* yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab yang memberdayakan orang dewasa maupun anak di bawah umur dengan menjanjikan kehidupan layak. Setelah mengidentifikasi serta melangsungkan pustaka dari berbagai sumber, termasuk *website* digilib.uinsgd.ac.id, ada beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan dengan melakukan pembahasan terkait tindak pidana perdagangan orang, antara lain:

Iwan Iwan dengan skripsinya berjudul “*Human Trafficking* Perspektif Hukum Pidana Islam: Perdagangan Perempuan dan Anak di bawah Umur, Faktor Penyebab

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.35

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.205)

serta Alternatif Pencegahannya” membahas tentang prosedur penegakan hukum untuk meminimalisir tingkat kejahatan tidak pidana perdagangan orang khususnya pada perempuan dan anak di bawah umur juga penyebab dan solusi akibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Peneliti juga membahas tindak pidana perdagangan orang dengan konsep hukum pidana Islam.

Fenty Seprifianti dengan skripsinya “Tindak Pidana *Trafficking* dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Perspektif Hukum Pidana Islam” peneliti membahas konsep hukum positif di Indonesia pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan hukum Islam meliputi perbedaan konsep pidana dan korelasi antara keduanya.

Yangyang Seiv El Islam dengan skripsinya “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Human Trafficking* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang : Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Barat” membahas terkait hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh Polda Jawa Barat.

Dari beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai sanksi tindak pidana perdagangan orang, ada yang membahas segi hukum positif maupun hukum Islam. Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji terkait sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN. Bandung dari pertimbangan Hakim juga segi hukum positif dan hukum pidana Islam.